

MediA

Informasi Ilmiah

PENGARUH KB SUNTIK 1 DAN 3 BULAN TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN AKSEPTOR

Oleh : Aryunani, Impi Sariati

HUBUNGAN STATUS GIZI IBU HAMIL BERDASARKAN UKURAN LINGKAR LENGAN ATAS DENGAN BERAT BADAN BAYI LAHIR DI BPS Hj. TINIK SUSILOWATI SIDOARJO

Oleh : Umi Ma'rifah

EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh : Nany Suryawati

JURNAL PENELITIAN PENGARUH SENAM VERTIGO TERHADAP KESEIMBANGAN TUBUH PADA PASIEN VERTIGO DI RS SITI KHODIJAH SEPANJANG 2011

Oleh : Eni Sumarliayah, Sukadiono, Siti Sofiyah

ANALISIS DESKRIPTIF PROGRAM DAN BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR UTARA SELATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh : Totok Hendarto

HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KEBIASAAN KELUARGA DENGAN KEMAMPUAN TOILET TRAINING ANAK TODDLER (1-3 TAHUN) DI PAUD MENTARI KELURAHAN DUKUH SUTOREJO SURABAYA

Oleh : Anis Rosyiatul Husna, Yuanita Wulandari, Arpa

PENGARUH TEKNIK RELAKSASI PERNAFASAN TERHADAP TINGKAT RASA NYERI PADA IBU BERSALIN KALA I DI BPS MUAROFAH AMd.KEB. SURABAYA

Oleh : Nurul Fitri HM., Lis Fatmawati

PENGARUH SENAM PILATES TERHADAP NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH SURABAYA 2011

Oleh : Lusi Wahyuni, Ika Puspita

Diterbitkan oleh :

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya. Telp. (031) 3811966 Fax. 3813096

MEDIA Informasi Ilmiah

No. 55 / Tahun XVIII / Agustus / 2011

ISSN : 0856 – 2929

Pembina	: Rektor
Pemimpin Umum	: Pembantu Rektor I
Pemimpin Redaksi	: Drs. Mahsun Jayadi, M.Ag
Wakil Pemre	: Drs. Didin Fatihudin, SE, M.Si
Staf Redaksi	: 1. Dr. Fatmah, MM 2. Drs. Najih Said, M.Pd 3. Drs. Abdul Hadi, M.Ag 4. Drs.Ec.Sentot Imam Wahjono, M.Si 5. Drs. Muslikan 6. Ir. Ruspeni D,M.Kes 7. Indah Kurniati, ST 8. A. Azis Alimul, S.Kep. Ns 9. Drs. Alinuke A, SE, M.Si 10. Drs. Yarno 11. A. Indah Camelia, SH 12. Dra. Lina Listiana, M.Kes
Administrasi	: Dra. Peni Suharti, M.Kes
Bendahara	: Dra. Siti Salbiyah, M.Kes
Alamat Redaksi	: Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. 3811966 Fax. 3813096

Media Informasi Ilmiah diterbitkan tiga bulan sekali (triwulan), Media ini diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika, alumni dan umum. Redaksi menerima tulisan tentang agama, pendidikan, teknologi, social, bahasa, sastra dan seni, abstraksi hasil penelitian serta ilmu pengetahuan. Naskah (sebaiknya disertai salinan bentuk CD) di kirimkan ke alamat redaksi disertai identitas penulis. Karangan dapat dikutip dengan menyebutkan sumber Media Informasi Ilmiah.

EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh :

Nany Suryawati, SH.,MH

ABSTRACT

1945 Constitution after the 4th amendments, has set about the State Institutions strating from Article 2 to Article 24 by considering the changes in the structure of state institutions, because the People's Consultative Assembly as an institution is no longer the Supreme State but the parallel with the President, the House of Representatives, CPC, MA, Constitutional Court, as well as its authority. The provisions of Article 2 paragraph (1), Article 22 C and Article 22 D of 1945 constitution shows as if Indonesia system of two chambers (Bicameral), which is generally adopted by the State in the form of federation or union like the United States. Representatives of the people as the holder of sovereignty incorporated in the People's Consultative Assembly who actually have a different authority with the authority in the 1945 Constitution before the amendment or alteration of up to 4 (four) times.

Keywords: Authority, State Institutions.

L. Pendahuluan

Undang Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa : "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat "; dan pada masa orde baru , Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat / menerbitkan Ketetapan-Ketetapan MPR yang menetapkan bahwa " Majelis berketetapan untuk melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta menetapkan – tidak akan mengubah Undang Undang Dasar 1945. akan tetapi ternyata MPR telah melakukan penyimpangan terhadap pernyataan / ketetapanya sendiri , dengan melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) tahap , yang dimulai tahun 1999 hingga 2002.

Adanya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 (pada Batang Tubuh nya) secara tegas juga mengubah predikat "Lembaga Tertinggi " MPR menjadia "Lembaga Negara" sejajar dengan Lembaga-lembaga Negara lainnya, yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undnag Undang Dasar 1945: " Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar ", sehingga pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat sendiri melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga MPR bukan lagi sebagai "Lembaga Tertinggi Negara".

Bagaimana kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara dan juga bagaimana kewenangan yang diberikan Undang Undang Dasar kepada MPR ?

II. Lembaga-Lembaga Negara dan Kewenangannya

Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa : " Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang " ; Pasal 22 C dan D menentukan bahwa jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ; sehingga ketentuan member "kesan" seakan-akan Indonesia menganut sistem dua kamar (bicameral) ; yang pada umumnya dianut oleh Negara – Negara federasi atau Negara serikat seperti Amerika Serikat, yang pada setiap Negara bagiannya mempunyai wakil di Parliament yang disebut **Senate** dan wakil dari negara bagian itu disebut **Senator** , sedangkan wakil-wakil dari Negara Federal terhimpun dalam wadah " **House of Representative** " , sehingga Lembaga Negara Tertinggi di Amerika Serikat yaitu **Congress** , terdiri atas House of Representative dan Senate.

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa : " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik " , sehingga di sebut : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , oleh karena itu, sebagai Negara Kesatuan jelas tidak ada Negara Bagian , yang ada adalah : Provinsi – Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, akan tetapi di beri kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 22 C dan D Undang Undang Dasar 1945 adalah jauh berbeda dengan sistem di Negara Serikat, akan tetapi dengan ketentuan ini pula menimbulkan suatu pemikiran – masih diperlukankah lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah - padahal Dewan Perwakilan Rakyat adalah juga perwakilan rakyat yang ada di daerah ?

Lembaga Negara yang lain, seperti Mahkamah Konstitusi yang "mengambil" sebagian kewenangan Mahkamah Agung - yaitu hak menguji materiil suatu Undang Undang -, menyebabkan perubahan pula dalam Struktur /Tata Urutan Perundang-undangan, yang kemudian diatur dalam Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, dengan menetapkan bahwa Ketetapan MPR No III Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7 Undang Undang No 10 Tahun 2004 ayat (2 c) menyatakan bahwa untuk tingkat "desa" – peraturan desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa, hal ini menunjukkan bahwa sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah (desa) pun ada Badan Perwakilan Desa yang mempunyai fungsi dan wewenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Desa menjadi "presiden " di desanya.

Perubahan yang sangat mendasar dari kewenangan MPR ini menyebabkan fungsi regular MPR hanya melantik Presiden, dan bila di kemudian hari ada keinginan untuk mengubah Undang Undang Dasar, dapat dibentuk Badan Konstituante atau Komisi Konstitusi yang independent.

Perubahan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap terhadap Undang Undang Dasar 1945 ini, belum menetapkan pilihan yang tegas untuk sistem pemerintahan di

Indonesia, karena paradigma yang ada masih menggunakan sistem pemisahan kekuasaan, dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perubahan tahap III menetapkan sistem - *check's & balances* – dengan menempatkan Presiden dipilih secara langsung, sehingga tidak ada lagi fungsi MPR untuk membentuk GBHN. Sistem ini menetapkan bahwa utusan daerah yang mempresentasikan daerah dalam pembentukan kebijakan nasional.

Undang Undang Dasar hasil perubahan hingga 4 (empat) tahap ini memberi wadah baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan di setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Daerah ditempatkan sebagai institusi yang mempresentasikan daerah dengan kewenangan yang terbatas yaitu hanya menjalankan fungsi legislasi - dalam hal mengusulkan ; ikut membahas ; dan mengawasi pembentukan undang undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah. Penyusun perubahan Undang Undang Dasar membentuk Dewan Perwakilan Daerah bukan bertujuan untuk menjadikan sistem *bicameral* dalam pembentukan undang undang, akan tetapi tetap berpedoman pada sistem pembagian kekuasaan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Sistem ini berbeda dengan sistem yang dilakukan pada pemerintahan Negara-negara yang memiliki perwakilan daerah (*Senate*) seperti di Negara federal (Amerika Serikat).

III. Eksistensi dan Peran Lembaga Negara dalam Pemerintahan

Pembentukan Undang Undang dalam kerangka tata kelola menghadapi tata cara baru, karena demokrasi diletakkan pada sistem kerjanya yaitu : *check 's & balances* terhadap negara, masyarakat dan pelaku ekonomi .

Upaya –upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan hukum setidaknya telah dijamin dalam Undang Undang No 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Selain itu untuk membangun transparansi juga telah dilengkapi dengan Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Akan tetapi dalam masa peralihan paradigma ini , masih terlihat dalam pengambilan keputusan di lembaga DPRD, semua pendapat dan pandangan adalah dari fraksi, bukan refleksi dan keinginan seorang anggota DPRD yang memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya, sehingga hal ini tidak sinkron dengan sistem pemilu yang menggunakan cara pemilihan langsung dengan Daerah Pemilihan (dapil), padahal seharusnya setiap anggota yang menjadi wakil daerahnya masing-masing, merupakan alat masyarakat di daerah pemilihan untuk memperjuangkan masyarakat yang memilihnya, supaya tampak jelas hubungan antara rakyat dan wakil yang dipilihnya, sistem yang belum jelas dan kurang transparan ini mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga perwakilan.

- Masyarakat yang 'terwakili' tetap saja "tidak terwakili", karena masih ada ruang kosong antar wakil dan rakyat yang akhirnya dipergunakan oleh para pelaku ekonomi kuat untuk kepentingan pasar dan kekuatan ekonominya. Oleh karena itu, untuk menerapkan sistem - check's & balances - dalam pembentukan hukum memerlukan landasan regulasi yang kuat untuk memberi ruang fair play antara pilar, juga diperlukan - **political will** - para pengambil kebijakan untuk perbaikan kultur masyarakat, sekaligus mempercepat penguatan masyarakat.

IV. Komisi-Komisi Negara

- Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga dibentuk lembaga-lembaga Negara di luar Undang Undang Dasar 1945, yang disebut : *auxiliary body* atau *regulation body*.

- Komisi-komisi ini bersifat independent, tidak berada dibawah kekuasaan lembaga yang lain, dan keberadaan komisi-komisi ini untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan terutama mewujudkan supremasi hukum dan menjalankan fungsi pengawasan.

- Namun apa yang terjadi pada saat ini, a-sinkronisasi antar komisi yang ada, karena tidak ada desain khusus mengenai kebutuhan akan komisi tersebut, sehingga secepatnya harus diadakan evaluasi untuk ke-efektif-an komisi-komisi tersebut dalam mencapai tujuan.

V. Penutup

- Penambahan Lembaga Lembaga Negara yang baru menunjukkan adanya perubahan yang tidak sistematik dan tidak terkait secara keeluruhan dan tidak efisien serta efektif, karena banyak kebijakan-kebijakan baik yang tidak dijalankan di lapangan (baca: masyarakat) sehingga tidak tercapai tujuan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik , karena terjadi "**mal function**".

- Perubahan Undang Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) tahap menyebabkan beberapa perubahan kewenangan lembaga Negara sehingga sistem pemerintahan di Indonesia mempunyai kekhususan yang sangat berbeda dengan Negara lainnya, baik Negara republik maupun Negara federasi, karena walaupun ada pembagian kekuasaan, dan ada Dewan Perwakilan Daerah, namun sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem 2 (dua) kamar (bicameral).

- Akan tetapi adanya peningkatan pembentukan lembaga Negara baru yang disebut Komisi - Komisi menjadi paradigma baru dalam pemerintahan. Keadaan ini harus segera di evaluasi agar tidak terjadi mal function dan ada efisiensi lembaga Negara dengan mengecilkan jumlah lembaga Negara yang kewenangannya tidak ada pengaruhnya terhadap jalannya pemerintahan.

- Evaluasi ini juga yang akan memperkecil (bahkan menutup) ruang kosong yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, 2009, *Konstitusi Dan Pembangunan Daerah*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2001, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Genta Publishing, Yogyakarta.

MAKALAH

- Eko Sugitario, *Diskusi Panel Kelembagaan Negara Di Indonesia Pasca Reformasi*, 2011, Universitas Surabaya, Surabaya.
- Forum Kajian Konstitusi – Departemen Mata Kuliah Universitas Surabaya, 2011, Seminar dan Desiminasi Hasil FGD Nasional 2011, *Refleksi Problematika Politik, Ekonomi, Dan Hukum Di Indonesia Sekarang*, Universitas Surabaya, Surabaya.

Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.